

**KEBERAGAMAN BATASAN USIA ANAK DI INDONESIA
HUBUNGANNYA DENGAN PERKAWINAN PADA ANAK**

Oleh:

Norma Yuni Kartika¹, Muhajir Darwin², Sukamdi³

¹Kandidat Doktor Kependudukan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

²Promotor, Dosen Magister Studi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

³Ko-Promotor, Dosen Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Terdapat inkonsistensi batasan usia anak yang berlaku dalam Undang-Undang, Surat Keputusan, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, maupun Peraturan Menteri yang ada di Indonesia. Tujuan dalam tulisan ini adalah mengetahui dasar hukum batasan usia anak di tingkat nasional terkait perkawinan anak. Berdasarkan Undang-Undang, Surat Keputusan, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden maupun Peraturan Menteri dapat disimpulkan bahwa mereka yang berusia dibawah 18 tahun disebut anak.

Keberlangsungan praktik perkawinan anak di Indonesia dipengaruhi salah satunya oleh faktor kebijakan pemerintah atau perundang-undangan. Hak individu untuk anak dan orang dewasa berbeda. Anak mempunyai hak, konsen anak berkaitan dengan hak. Anak-anak yang belum mempunyai kedewasaan, dalam hal ini ditandai dengan adanya batasan usia minimal anak yang tercantum dalam Undang-Undang, sehingga konsen anak harus dilindungi, karena ketidakdewasaannya untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu perkawinan pada usia anak harus di cegah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Katakunci : keberagaman, batasan, usia, anak

I. PENDAHULUAN

Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa walaupun batasan yang diberikan itu pun bermacam-macam. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak-hak Asasi Manusia. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental.

Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP ANAK

Anak adalah salah satu kelompok yang dianggap memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi karena berbagai macam keterbatasan alamiah maupun struktural yang dialaminya. Keterbatasan alamiah menyangkut harapan pertumbuhan fisik dan psikologisnya, sedangkan keterbatasan secara struktural berkaitan dengan lingkungan sosial, budaya, politik dan ekonominya sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara sempurna (Hadna, 2010).

B. DASAR HUKUM BATASAN USIA ANAK

Di Indonesia batasan minimal orang disebut dewasa atau batas minimal usia anak yang tercantum dalam Undang-Undang, Surat Keputusan, Instruksi Presiden, maupun Peraturan Menteri tidak *terintegrasi*. Dasar hukum serta pasal yang mencantumkan tentang batasan-batasan minimal usia anak atau batasan usia individu dikatakan dewasa disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dasar Hukum Batasan Minimal Usia Anak atau Batasan Usia Dewasa di Indonesia

Dasar Hukum	Pasal
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Bergelijk Wetboek</i>)	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
UU No 9 tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia	Pasal 2 Yang dimaksud dengan sukarelawan Indonesia dalam Undang-Undang ini, ialah warga-negara Indonesia baik pria maupun wanita yang sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dan memenuhi syarat-syarat kesehatan rohani dan jasmani, yang dengan secara sukarela menyatakan bersedia membaktikan dirinya untuk pelaksanaan tujuan yang dimaksud oleh pasal 1
UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	Pasal 47 1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat	Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. Dewasa politik, misalnya batas umur 17 tahun untuk

Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977	dapat ikut pemilu b. Dewasa seksual, misalnya adalah bata umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; c. Dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum. d.
UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Pasal 1 ayat (2) Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun atau belum pernah menikah.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1983	Menginstruksikan pejabat-pejabat pemerintah daerah untuk menganjurkan penundaan usia kawin sampai 19 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi pria.
Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak (UN <i>Convention on the Right of the Child/CRC</i>)	Pasal 1 Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali dibawah hukum yang berlaku terhadap si anak, mayoritas usia yang ditentukan adalah yang lebih muda dari pada itu.
Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakat	Pasal 1 ayat 8 Anak Didik Pemasarakatan adalah : a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 ayat 1 Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18

	tahun dan belum pernah kawin.
UU No 25 Tahun 1997 tentang Perburuhan	Pasal 1 ayat (20) Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun
UU No 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO	Pasal 2 ayat (1) Konvensi, Indonesia melampirkan Pernyataan (<i>Declaration</i>) yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Pasal 6 Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	Pasal 1 ayat 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah: a-g... Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang dikau oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Pasal 14 ayat (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin.
UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum	Pasal 1 ayat (22) Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau

Anggota DPR, DPD dan DPRD	sudah/pernah kawin
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun
UU No. 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak	Pasal 1 ayat 6 Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0–1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.
Permen Dalam Negeri No. 6 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemb mmerdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Pasal 1 ayat 5 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 81 ayat 2 Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat 91) ditentukan paling rendah sebagai berikut: a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin B1; dan c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 ayat 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

	<p>Pasal 1 ayat 5</p> <p>Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.</p>
UU No. 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris	Syarat dewasa paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.
UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak	Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
BKKBN (Pendewasaan Usis Perkawinan)	Batas usia perkawinan untuk seorang pria 25 tahun dan untuk seorang wanita 20 tahun

Ada kontradiksi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia terkait dengan terminologi batas usia anak. Berdasarkan Tabel 1 terdapat 3 kategori batasan minimal usia anak, yaitu :

1. Secara keseluruhan batas minimal seseorang disebut **anak** yaitu apabila usianya kurang dari 18 tahun;
2. batas minimal usia 17 tahun terkait dengan Partai Politik, Pemilihan Umum, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Undang-Undang, Surat Keputusan maupun Peraturan Menteri dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.
3. Terkait perburuhan dan batas minimal usia seseorang diperbolehkan bekerja yaitu pada usia 15 tahun.

Berdasarkan Tabel 1 seseorang dapat dikatakan **dewasa** apabila sudah genap 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Status perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat secara menyeluruh. Pentingnya status perkawinan seseorang di masyarakat membuat seseorang yang sudah menikah usia berapapun, maka bisa dikatakan, dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang, Surat Keputusan, Instruksi Presiden maupun Peraturan Menteri dapat disimpulkan bahwa mereka yang berusia dibawah 18 tahun disebut anak. Usia dibawah 18 tahun merupakan usia produktif, namun masih dalam usia sekolah. Idealnya anak masih duduk dibangku sekolah, sedangkan yang tidak bersekolah, melakukan pekerjaan sambilan dan ada juga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau menganggur. Ini berarti terputusnya kelanjutan sekolah yang berakibat pada tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan anak yang

rendah akan merugikan posisi ekonomi dan rendahnya tingkat partisipasi kerja. Kesempatan yang lebih terbuka untuk mengenyam pendidikan, makin membuka kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Bagi wanita khususnya ini merupakan *window opportunity* untuk memasuki kehidupan yang sejahtera.

III. PEMBAHASAN

A. PERKAWINAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Keberlangsungan praktik perkawinan anak di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemerintah atau perundang-undangan yang “melegalkan” perkawinan anak. Legalitas perkawinan anak di Indonesia diantaranya ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Memang dalam undang-undang ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan anak dan tidak terdapat istilah perkawinan anak. Namun pada pasal-pasal yang ditemukan kelonggaran-kelonggaran yang menciptakan rongga untuk dilanggar. Seperti dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :

“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

Menurut pasal ini apabila seseorang telah berusia 21 tahun boleh menikah tanpa izin kedua orang tua, apabila seseorang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ini merupakan kelonggaran *pertama* dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Sarwono (2006), usia kurang dari 21 tahun seorang anak, jika mau menikah harus seizin orang tua, dan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan menikahkan mereka sebelum ada izin dari orang tua, dan apabila menikah maka pernikahannya tidak sah. Kecuali, mereka telah mendapat izin dari Pengandilan Agama berupa dispensasi perkawinan yang mereka ajukan sendiri.

Kelahiran, perkawinan dan kematian adalah standar trio peristiwa penting dalam kehidupan kebanyakan orang. Tapi hanya satu perkawinan adalah masalah pilihan. Namun banyak anak perempuan dan laki-laki menikah tanpa diberi kesempatan menggunakan hak mereka untuk memilih. Beberapa bahkan dipaksa menikah pada usia sangat dini oleh orang tua. Perkawinan anak terjadi pada anak perempuan atau anak laki-laki merupakan pelanggaran hak asasi manusia (UNICEF, 2001). Sejalan dengan beberapa hasil penelitian diantaranya Jones (1978); Kasto (1982); Singarimbun (1987), Kusujarti (1995); Saifuddin dkk (1997); PSKK UGM dan Plan Indonesia (2011), Fajriyah (2012); Nasution (2016) peran orang tua dalam mencarikan dan menentukan pasangan hidup anak perempuannya terutama dalam perkawinan pertama umum ditemukan dikalangan masyarakat Indonesia, terlebih lagi didaerah pedesaan. Ini menunjukkan kadang perkawinan justru terjadi bukan atas kehendak pengantin, tetapi karena perjodohan

atau paksaan dari orang tua. Jadi sudah tentu izin dari orang tua akan diperoleh dengan mudah.

Persetujuan merupakan salah satu syarat yang menentukan legalitas sebuah perkawinan. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan perkawinan didasarkan pada persetujuan dari pengantin laki-laki dan perempuan. Persyaratan adanya persetujuan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari perkawinan paksa atau perkawinan pada usia anak. Yang menjadi cacatan adalah anak-anak yang belum dewasa dan belum memiliki kapasitas untuk bertindak, apakah dapat memberikan persetujuan yang “bebas dan penuh”. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui bahwa persetujuan untuk kawin tidak dapat dikatakan “bebas dan penuh” ketika salah satu pihak yang terlibat tidak cukup matang untuk membuat keputusan tentang pasangan hidup. Usia perkawinan pertama yang ideal dari segi kesehatan reproduksi, psikologi, psikososial, ekonomi, kualitas anak yang dilahirkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk perempuan ideal pada usia 20-35 tahun dan untuk laki-laki 25-40 tahun.

Definisi perkawinan dan persetujuan saat memutuskan untuk menikah berdasarkan hukum dan konvensi internasional dan nasional antara lain: *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 pasal 16, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* tahun 1996, *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institution and Practices Similar to Slavery* tahun 1956 Pasal 1, *Convention on Consent to marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* tahun 1964 Pasal 1, 2 dan 3. Termasuk *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dalam Kepres No. 36 Tahun 1990, bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi di bawah usia 18 tahun.

Kelonggaran *kedua* yang dapat dipahami sebagai perkawinan anak jika merujuk pada pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

“Perkawinan hanya diizinkan“ jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun“

Ini jelas melanggar *Committee on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* 1991 (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan seorang anak tidak memiliki status hukum dan merekomendasikan usia minimal perkawinan adalah 18 tahun. Sedangkan *General Recommendation 21 Article 6* merupakan komisi yang memantau konvensi tersebut menyatakan bahwa 18 tahun adalah usia minimum untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan. *International Planned Parenthood Federation and the Forum on Marriage and the Rights of Woman and Girls* (2007) perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, sebelum anak perempuan secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak.

Undang-Undang tidak menganggap seseorang yang berusia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan Undang-Undang, namun pelanggaran masih banyak terjadi dimasyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut (Sarwono, 2006).

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa batas usia untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun sedangkan bagi wanita adalah 16 tahun. Perbedaan ini menimbulkan kesenjangan, mengapa wanita yang berusia 16 tahun dinyatakan sudah diperbolehkan untuk menikah. Perkawinan di bawah usia 18 tahun untuk perempuan yang diperbolehkan undang-undang merupakan suatu bentuk pelanggaran hak karena anak terlalu muda untuk membuat keputusan tentang pasangan perkawinan mereka atau tentang implikasi dari perkawinan itu sendiri. Perbedaan usia minimal menikah pada laki-laki dan wanita merupakan salah satu diskriminasi berbasis gender. Pembolehan ini tidak sesuai dengan semangat perlindungan anak karena baik pada Undang-Undang Perkawinan maupun pada Undang-Undang perlindungan anak bahkan konvensi Internasional mengenai hak anak yang diratifikasi oleh Indonesia, seorang yang belum berusia delapan belas tahun masih termasuk dalam kategori anak, dengan perlindungan khusus yang harus diberikan kepadanya.

Penentuan usia minimal untuk kawin dalam Undang-Undang Perkawinan nampaknya hanya mempertimbangkan kedewasaan dan kematangan biologis yang dinilai berdasarkan *baligh* bagi keduanya yang ditandai dengan *haid* oleh wanita dan mimpi basah oleh pria. Indikator kedewasaan biologis tersebut seharusnya tidak dijadikan indikator tunggal dalam menentukan batas minimum usia perkawinan karena baik pria (suami) maupun wanita (istri) karena perkawinan tidak hanya melibatkan hal-hal yang bersifat biologis namun juga psikologis. Kematangan calon pengantin hendaknya dinilai berdasarkan akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, social, mental dan kejiwaan, agama dan budaya. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dilepaskan begitu saja karena bagaimanapun, perkawinan tidak hanya akan melahirkan dampak di bidang biologis semata (kehamilan) namun bagi perempuan, banyak dampak lain yang harus ia tanggung setelah terikat dalam ikatan perkawinan. Maka dari itu, kesiapan psikologis (mental dan kejiwaan), sosial ekonomi juga sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan batas minimum usia perkawinan.

Kepustakaan menunjukkan dampak perkawinan anak pada umumnya dialami lebih banyak oleh perempuan dibanding laki-laki, diantaranya berdampak pada kesehatan reproduksi, intelektual yang dilihat dari putus sekolah dan lama sekolah rendah kualitas keluarga, psikologis dan psikososial, keharmonisan keluarga meliputi KDRT, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, psikologis, keberlanjutan kemiskinan, perceraian, pelanggaran hak anak. Dampak lain yaitu anak perempuan yang kawin pada usia anak (di bawah

18 tahun) tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang efek dari melakukan hubungan seksual dan akibatnya, antara lain memiliki resiko mengalami kehamilan usia muda dan resiko melahirkan usia dini (Kasto, 1982; Khisbiyah dkk, 1997; Black, 2001; UNICEF, 2005; Fadlyana, 2009; USAID, 2009; Santhya, 2010; PSKK UGM kerjasama dengan PLAN Indonesia, 2011; WHO, 2012; Utomo, 2013; ICRW, 2013).

Budaya yang menempatkan wanita menjadi berstatus dewasa dan siap dinikahkan ketika telah mengalami menstruasi tanpa mempertimbangkan kematangan dan kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi wanita serta hak-hak anak wanita untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Praktik adat yang juga memprihantinkan adalah saat wanita di bawah umur harus dinikahkan sebagai sanksi adat karena ditemukan sedang berduaan dengan lawan jenisnya. Atau dalam perkawinan usia muda dilakukan sebagai salah satu strategi oleh orang tua yang termasuk golongan ekonomi lemah untuk mengurangi beban ekonomi orang tua si wanita karena tanggung jawab atas wanita tersebut akan beralih pada suami.

Melihat fakta tersebut, dengan tetap melegalkan batas usia enam belas tahun bagi wanita untuk menikah maka pemerintah sama saja tengah melegitimasi perkawinan anak dan eksploitasi anak yang tidak sesuai dengan semangat yang dijunjung oleh Undang-Undang perlindungan anak maupun Undang-Undang pengesahan konvensi mengenai hak anak. Apabila pemerintah Indonesia sebagai Negara peserta CEDAW konsekuen dengan ketentuan yang diatur oleh konvensi tersebut melalui pasal 16 angka 2 Undang-Undang Pengesahan Konvensi CEDAW maka seharusnya pemerintah segera menyadari bahwa ketentuan batas usia minimum untuk kawin 16 tahun bagi wanita bertentangan dengan pasal tersebut karena pasal tersebut dikatakan bahwa pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum.

Kelonggaran *ketiga* terdapat pada pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

“dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita“

Artinya hakim memiliki otoritas untuk menikahkan anak dibawah usia 16 tahun. Ini memang tidak melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi melanggar Undang-Undang yang lain. Salah satunya melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak:

“yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan“

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut, ada ketidaksepahaman antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang definisi anak. Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan minimal diizinkan

menikah apabila usia pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun tanpa membedakan jenis kelamin.

Hak individu untuk anak dan orang dewasa berbeda. Setiap individu punya konsen otonom ketersediaan untuk sesuatu yang absolut dan orang lain tidak boleh mengintervensi karena terkait dengan hak asasi individu. Anak mempunyai hak, konsen anak berkaitan dengan hak. Anak-anak yang belum mempunyai kedewasaan, dalam hal ini ditandai dengan adanya batasan usia minimal anak yang tercantum dalam Undang-Undang, sehingga konsen anak harus dilindungi, karena ketidakdewasaannya untuk mengambil keputusan. Terkait dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan anak bukan konsen. Hak anak dilanggar ketika melakukan perkawinan anak. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*
 - a. *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*
 - b. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
 - c. ***Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;***
 - d. *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.*

Dalam hubungan dengan hukum menurut Undang-Undang, usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa Undang-Undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya.

Setiap anak yang belum berumur 18 tahun harus mendapatkan perlindungan akan hak-hak anak dan kesejahteraannya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang perlindungan anak. Di dalam undang-undang perlindungan anak ini ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam undang-undang ini juga disinggung tentang kewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak oleh orang tua sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat (1) huruf c. Kententuan ini tentu bersinggungan dengan Pasal 7 ayat (2) hukum perkawinan yaitu membuka peluang adanya perkawinan di bawah umur melalui dispensasi kawin.

Perkawinan anak baik pria atau wanita yang belum berusia 18 tahun, secara normatif jelas melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak. Perkawinan pada usia anak harus di cegah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan

hukum yang hidup di masyarakat maka dispensasi perkawinan merupakan solusi alternatif yang dalam pelaksanaannya memerlukan kontrol yang sangat ketat. Kemaslahatan anak harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Dispensasi perkawinan harus mengedepankan aspek kepentingan yang baik bagi anak-anak baik dari sisi terpenuhinya hak-hak anak maupun dari sisi terpenuhinya kesejahteraan anak.

IV. KESIMPULAN

Pemerintah perlu melakukan pengkajian kembali Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 yang mengizinkan orang tua untuk menikahkan anak wanita minimal 16 tahun, ini memberi peluang bagi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak dan konvensi penghapusan diskriminasi yang merekomendasikan bahwa usia minimal untuk menikah pria maupun wanita harus 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN, 2004. *Remaja Hari Ini adalah Pemimpin Masa Depan*; Jakarta :BKKBN
- Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini. 2012. *Mitos Sial dan Malu dalam Praktik Budaya Merarik: Hilangnya Otoritas Perempuan Menentukan Pasangan Hidup*. Makalah Konferensi Perempuan dan Pemiskinan, Yogyakarta, 1-4 Desember 2012. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Halaman 375-399.
- Fadlayana, Eddy dan Larasaty, Shinta. 2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Majalah Ilmiah Ilmu Kesehatan Anak Sari Pediatri, Volume II, Nomor. 2
- Hadna, Agus H. 2010. Kebijakan Tentang Anak Era Desentralisasi, dalam *Dinamika Kependudukan dan Penguatan Governance*. Diedit oleh: Darwin, Muhadjir. Yogyakarta: Media Wacana.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Batas Usia Perkawinan
- Jones, Gavin, W. 1987. "Faktor sosial budaya dalam kaitanya dengan Pola Perkawinan di beberapa negara Asean", makalah disampaikan pada *Pertemuan Ilmiah Kependudukan: Pola Perkawinan Di Beberapa Daerah di Jawa Barat*. Bandung: Pusat Studi Kependudukan, Universitas Padjadjaran
- Kasto. 1982. *Perkawinan dan Perceraian Pada Masyarakat Jawa*. Yogyakarta : Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM
- Kisbiyah, dkk, 1997. *Kehamilan Tak Dikehendaki di Kalangan Remaja*. Yogyakarta : Pusat Peneliti Kependudukan UGM

- Kusujarti, S. 1995. *Hidden Power in Gender Relations Among Indonesians: Case Study in Javanese Village Indonesia*. Lexington, Kentucky : Univercity of Kentucky.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak (UN *Convention on the Right of the Child*)
- PSKK UGM dan PLAN Indonesia. 2011. *Perkawinan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : PSKK UGM dan Plan Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- Saifuddin,, A. F., E. Rudiati, M. N. Rasyid, Paramita dan Wibisono. 1997. *Perilaku Seksual Remaja di Kota dan Di Desa Kasus Kalimantan Selatan*. Jakarta: Tatamedia Offset, Laboratorium Antropologi, Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
- Singarimbun, Masri. 1987. *Perkawinan Pada Masyarakat Jawa*. Pertemuan Ilmiah Kependudukan. Pola Perkawinan di Beberapa Daerah di Jawa Barat. Bandung : Pusat Studi Kependudukan, Lembaga Penelitian, Universitas Padjadjaran.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2006. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali
- Surat Keputusan Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Perburuhan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak
UNICEF. 2001. *Early Marriage : Child Spouses*. Innocenty Digest (7)
UNICEF, 2005. *Early Marriage A Harmful Traditional Practice*.
USAID. 2009. *Early Marriage and Youth Reproductive Health*.